



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SRIWATI, Usia 32 Tahun, Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Dusun Gaya Baru, RT. 004 RW. 004, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, elanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada : 1. Surahman, S.H., M.H. dan 2. Elvira Zizka Audilah, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office SS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 378/PDT/Adv.SS/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 7 Juni 2023, dibawah Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sbw, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melahirkan seorang anak di Sumbawa pada tanggal 26 Nopember 2015 dan diberi nama HANIFAH AULIA adalah anak Pertama dari pasangan Suami Istri KHAERUDDIN dan SRIWATI,



- sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-05122017-0089 tanggal 5 Desember 2017;
2. Bahwa PEMOHON menikah dengan KHAERUDDIN Bin SYAMSUDDIN pada tanggal 1 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/003/V/2016 di KUA Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
 3. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan suami tersebut, telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama HANIFAH AULIA, Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa, 26 Nopember 2015;
 4. Bahwa saat itu sekitar tahun 2018 PEMOHON dan suami sudah pernah meminta perbaikan/pergantian nama anak PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang disebabkan beberapa hal dan faktor yang terjadi di dalam rumah tangga PEMOHON, sehingga kami disarankan untuk meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Sumbawa;
 5. Bahwa Anak, PEMOHON dan suaminya tidak tahu mengenai urusan hukum sehingga takut untuk mengurus permohonan perubahan nama di Pengadilan, lalu PEMOHON dan suaminya membiarkannya nama tersebut untuk dipakai oleh anak kami untuk sementara waktu, namun didalam perjalanan dari tahun ke tahun anak kami tetap juga selalu terjangkit dengan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan menurut dokter, dan setelah PEMOHON disarankan oleh keluarga untuk mendatangi Orang Pintar yang bisa menerawang tentang penyebab sakitnya anak PEMOHON, yang tidak lain menurut adat dan tradisi Sumbawa bahwa kami harus dengan segera mengganti nama anak sebelum ada hal-hal lain yang terjadi di dalam rumah tangga dan keluarga kami yang diartikan adanya penyakit warisan atau titisan dari leluhur;
 6. Bahwa tidak selang beberapa lama tepatnya pada tanggal 6 Maret 2019, PEMOHON dan Suami resmi bercerai yang dikarenakan beberapa masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga PEMOHON, kamipun belum sempat melakukan pergantian nama anak tapi musibah malah datang duluan, kami telah berencana untuk mengganti nama anak dari HANIFAH AULIA menjadi ARSYILA SAFALUNA;
 7. Bahwa untuk memperbaiki/mengganti nama anak PEMOHON tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana PEMOHON berdomisili;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak PEMOHON dalam Biodata Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-05122017-0089 tanggal 5 Desember 2017 dan Kartu Keluarga Nomor : 5204172508170002 yang semula tertulis dan terbaca atas nama HANIFAH AULIA menjadi ARSYILA SAFALUNA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan Putusan/Penetapan ini kepada Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa atau Instansi terkait untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama tersebut dan selanjutnya menerbitkan perbaikannya setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan terhadap permohonannya kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan kemudian lalu dibacakan permohonannya oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir dan dinazagelen sehingga memenuhi sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea materai, bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-4, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sriwati, diberi tanda: P-1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kaheruddin, diberitanda :..... P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanifah Aulia, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Cerai, diberi
tanda : P-4;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sebagai berikut :

1. **BURHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut sudah lama ;
- Bahwa Pemohon tersebut adalah tetangga saksi di Desa Gontar Alas Barat Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah namun sudah cerai dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut memiliki satu orang anak perempuan saat ini ;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon tersebut yaitu Aulia ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Hanifah Aulia menjadi Arsyila Safaluna ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit – sakitan dan saksi sarankan untuk pergi kerumah Pak Ustadz untuk berkonsultasi masalah anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon tersebut yaitu 8 tahun saat ini ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mahu mengganti nama anaknya tersebut di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;

2. **EDI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya Pemohon pernah ketempat saksi untuk konsultasi terkait dengan nama anaknya;
- Bahwa pada saat Pemohon tersebut datang kerumah saksi terait dengan anaknya yang sering sakit – sakitan dan saya sarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut saat itu ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dibawa sendiri oleh Pemohon saat itu dan saksi pikir nama tersebut cocok untuk anak pemohon tersebut yaitu Arsyila Safaluna ;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon tersebut yaitu saudara Aulia ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Hanifah Aulia Menjadi Arsyila Safaluna ;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon tersebut yaitu 8 tahun saat ini;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi seorang Ustadz yang telah memberikan saran kepada orang tua Anak untuk mengubah Anak Pemohon karena sakit sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan perubahan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terhadap anak Pemohon karena terhadap nama Anak Pemohon mengalami sakit-sakit sebagaimana nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte lahir anak Pemohon nomor : 5204-LT-051220017-0089 tanggal 5 Desember 2017 bernama Hanifah Aulia dan oleh karena anak Pemohon mengalami saki- sakit terus yang kemudian orangtua Pemohon mendatangi orang pinta (guru spritual) untuk menanyakan apa penyebabnya anak Pemohon sakitan terus dan oleh orang pintar tersebut mengatakan untuk menyarakan mengganti Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Susanto seorang Ustadz dan juga selaku orang pintar yang bisa menerang seseorang lewat doa -doanya dan orang tua Pemohon pernah mendatangi saksi Edi Susanto ini menanyakan apakah yang cocok nama anak Pemohon agar tidak sakit -sakit dan oleh saksi Edi Susanto selaku Ustadz menyarankan nama anak Pemohon menjadi Arsyila Syafaluna dan atas petunjuk dan saran dari saksi Edi Susanto tersebut di ikuti Pemohon sehingga Pemohon menggantikan nama anaknya dari nama Hanifa Aulia menjadi Arsyifa Safaluna dan setelah diganti nam Pemohon tersebut baru anak Pemohon tersebut tidak sakit lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pergantian nama anak Pemohon yang didalilkan Pemohon karena sakit sakitan dan hal itu dibenarkan saksi Burhanudin dan saksi Edi Susanto yang mengatakan melakukan pergantian nama anak karena ada sesuatu hal terjadi seperti sakit atau hal lain yang mengganggu kesehatan anak maka menurut kepercayaan dan adat istiadat di daerah Sumbawa dapat diperkenankan tidak melanggar ketentuan hukum Adat atau hukum yang berlaku di Daerah dimana Pemohon berada sehingga dengan demikian dari uraian tersebut Hakim menyimpulkan bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tidak melanggar hukum baik itu hukum Adat maupun hukum yang tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum kebiasaan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Para Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum atau Perundang-undang yang berlaku maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima mak diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pencatatan perubahan anak Pemohon tersebut di register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara permohonan ini yang besarnya ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak PEMOHON dalam Biodata Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-05122017-0089 tanggal 5 Desember 2017 dan Kartu Keluarga Nomor : 5204172508170002 yang semula tertulis dan terbaca atas nama HANIFAH AULIA menjadi ARSYILA SAFALUNA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk melakukan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan ongkos perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Baharansyah, S.H

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Sbw



Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan/Relas	Rp. 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

Terbilang : (Seratus tiga puluh ribu rupiah).